



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 38.26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman dipandang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pelayanan kesehatan transfusi darah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesehatan transfusi darah, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.



2. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah satu-satunya organisasi kepalangmerahan yang berstatus badan hukum dan disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Transfusi Darah atau UKTD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
5. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah biaya yang dibebankan kepada pasien pemakai darah sebagai biaya pengganti pengolahan darah yang tidak terbiayai oleh pemerintah, dan digunakan untuk pengolahan darah guna menjaga kesinambungan pelayanan penyediaan darah oleh PMI Kabupaten Sleman tanpa mencari keuntungan.
6. Program Jaminan BPPD adalah program Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan utamanya pelayanan transfusi darah dan Jaminan BPPD.
7. Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut PMI Kabupaten Sleman, adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Kabupaten Sleman yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
8. Pengurus PMI Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut pengurus Kabupaten adalah kepengurusan PMI Kabupaten Sleman yang dipilih oleh pengurus PMI pada Musyawarah di tingkat Kabupaten.
9. Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut UDD PMI Kabupaten Sleman adalah Unit Teknis PMI Kabupaten Sleman.
10. Penduduk Sleman adalah setiap orang terdaftar dalam kartu keluarga dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga.



12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pasien adalah penduduk Sleman yang membutuhkan transfusi darah di Fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman.
14. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah program yang dikelola oleh Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan sosial warga Sleman.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan baik.

BAB II

PENERIMA MANFAAT DAN FASILITAS KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penerima manfaat Program Jaminan BPPD adalah penduduk Daerah.
- (2) Penerima manfaat Program Jaminan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi anak yang baru lahir.
- (3) Setiap penerima manfaat Program Jaminan BPPD berhak mendapatkan paling banyak sejumlah 5 (lima) kantong darah per tahun.
- (4) Jumlah kantong darah per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pasien penderita penyakit kronis yang membutuhkan darah secara terus-menerus.



Pasal 5

Program Jaminan BPPD di UDD PMI Kabupaten Sleman dapat diakses oleh pasien melalui Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman.

BAB III

PERSYARATAN DAN PELAYANAN PENYEDIAAN DARAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Program Jaminan BPPD di UDD PMI Kabupaten Sleman sebagai berikut:
 - a. formulir permintaan darah dari rumah sakit;
 - b. fotokopi identitas diri KTP dan atau KK;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Kelahiran bagi anak yang baru lahir atau Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat keterangan dari fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa pasien sudah tidak mendapatkan pelayanan darah yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UDD PMI Kabupaten Sleman oleh petugas Fasilitas Kesehatan.

Bagian Kedua

Pelayanan Penyediaan Darah

Pasal 7

Pelayanan penyediaan darah yang diberikan dalam Program Jaminan BPPD meliputi:

- a. pelayanan darah lengkap (*Whole Blood/WB*); dan
- b. pelayanan komponen darah (*Packed Red Cell/PRC, Washed Red Cell /WRC, Buffy Coat/BC, Trombocyte Concentrate/TC, Platelet Rich Plasma/PRP, Plasma Darah, Fresh Frozen Plasma/FFP*).



BAB IV
BESARAN TARIF

Pasal 8

Besaran tarif BPPD sesuai dengan ketentuan Keputusan Pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Besaran BPPD.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Program Jaminan BPPD bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah kepada PMI Kabupaten Sleman.
- (2) Apabila dana hibah tidak mencukupi, maka pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan ke program JPS.

BAB VI
VERIFIKASI

Pasal 10

Proses verifikasi pengajuan penggantian biaya pengolahan darah bagi penerima manfaat dilakukan oleh PMI Kabupaten Sleman.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BPPD dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 38.26

